



PUTUSAN

NOMOR : 89/PID. B/2013/PN.RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I.

Nama Lengkap	:	KASMIR HARU alias KASMIR.
Tempat lahir	:	LACI.
Umur/ tanggal lahir	:	56 Tahun/ Tahun 1957.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kec. Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa II.

Nama Lengkap	:	BLASIUS ONAS alias SIUS.
Tempat lahir	:	LACI.
Umur/ tanggal lahir	:	56 Tahun/ tahun 1957.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kec. Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Ruteng berdasarkan perintah/ penetapan

Penahanan oleh : -----

Terdakwa I.

1 Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ; -----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013 ; -----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ; -----

5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ; -----

6 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa II.

1 Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ; -----

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ; -----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013 ; -----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ; -----

5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ; -----

6 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013 ; -----

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **GABRIEL KOU, SH.** yang beralamat di Jalan Anggrek-Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor: 89/Pen. PID/2013/PN.RUT, tertanggal 22 Juli 2013 ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti dan hasil Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb : -----

1 Menyatakan Terdakwa **I. KASMIR HARU** alias **KASMIR** dan Terdakwa **II.**

BLASIUS ONAS alias **SIUS** bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **I. KASMIR HARU** alias **KASMIR** dan Terdakwa **II. BLASIUS ONAS** alias **SIUS** berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -----

3 Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu kopi ; -----
- 1 (satu) batang kayu alu ; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bis putih ada tulisan cavs ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) lembar jaket warna biru ada tulisan KPN Engineering ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah ada bercak darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih tanpa merk ada bercak darah ; ----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah obeng plat warna kuning ; -----
- 1 (satu) pilah parang lengkap dengan sarungnya ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 3 September 2013, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya karena para Terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-25/RTENG/Epp.2/07/2013 tertanggal 8 Juli 2013, sebagai berikut : -----

PRIMAIR.

Bahwa mereka Terdakwa I. KASMIR HARU alias KASMIR dan Terdakwa II. BLASIU ONAS alias SIUS, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan ROFINUS MODAL, ANDRIANUS GOSANG, dan ANGGALUS OTAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013, sekitar jam 10.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di halaman depan rumah korban di Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng,
” dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HILARIUS PANIS”, perbuatan
dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat ADRIANUS GOSANG pergi ke kebun kemiri yang terletak dekat dengan rumah korban untuk memetik kemiri, sesampainya di kebun ADRIANUS GOSANG langsung memilih kemiri yang jatuh di tanah di dalam kebun milik ADRIANUS GOSANG, selanjutnya tiba-tiba korban datang dan menegur ADRIANUS GOSANG dengan berkata “jangan ambil buah kemiri” mendengar perkataan korban, ADRIANUS GOSANG menjawab “ jangan omong begitu, ini saya punya kemiri bukan kau punya kemiri” mendengar jawaban ADRIANUS GOSANG korban langsung mengambil batu dan langsung melempar ADRIANUS GOSANG namun tidak mengenai ADRIANUS GOSANG, kemudian ADRIANUS GOSANG langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan ADRIANUS GOSANG pergi ke rumah korban untuk menegur korban, sesampainya di halaman rumah korban, Terdakwa II berkata “ kenapa kau larang anak saya (ADRIANUS GOSANG) mengambil kemiri di kebun, kan kemiri tersebut bukan kau punya” dan korban menjawab “ bukan kau yang punya kemiri itu yang diambil akan tetapi milik saya (korban)” dan selanjutnya korban mengambil satu batang bambu untuk melempar kearah ADRIANUS GOSANG dan Terdakwa II sehingga ADRIANUS GOSANG berteriak minta tolong dan datang ANGGALUS OTANG untuk mengamankan kejadian tersebut, kemudian korban keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong kepala ANGGALUS OTANG sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan robek di bagian kepala dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut ADRIANUS GOSANG berteriak sehingga datang ROFINUS MODAL dan Terdakwa I untuk membantu ANGGALUS OTANG, ADRIANUS GOSANG dan Terdakwa II ; -----

Bahwa sesampainya ROFINUS MODAL dan Terdakwa I di rumah korban kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ADRIANUS GOSANG dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGALUS OTANG langsung mengepung korban, lalu ROFINUS MODAL memeluk korban kemudian membanting korban ke tanah, setelah korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa I menganiaya korban dengan menggunakan sebatang kayu kopi bulat dengan ukuran lebih 1 (meter) dengan cara memukul korban sebanyak 2 (kali) mengenai bagian kaki kanan korban, Terdakwa II menganiaya korban dengan menggunakan kayu kopi bulat yang panjangnya 1 (meter) sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya ROFINUS MODAL, ANGGALUS OTANG dan ADRIANUS GOSANG juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban, korban sudah tergeletak tidak bergerak lagi dan sudah berlumuran darah ; -----

Setelah melakukan pemukulan dan melihat korban sudah tergeletak dan tidak bergerak lagi dan sudah berlumuran darah selanjutnya para Terdakwa bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ADRIANUS GOSANG dan ANGGALUS OTANG diamankan di Polres Manggarai ; -----

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ANGGALUS OTANG dan ADRIANUS GOSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), korban mengakibatkan mengalami luka-luka mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan sebagai kesimpulan telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada korban ditemukan : terdapat luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, terdapat luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), terdapat dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, terdapat luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, terdapat luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

kali tersebut, terdapat luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering yang di duga akibat trauma benda tumpul. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUH Pidana JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR.

Bahwa mereka Terdakwa I. KASMIR HARU alias KASMIR dan Terdakwa II. BLASIUS ONAS alias SIUS, bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ANDRIANUS GOSANG, dan ANGGALUS OTAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013, sekitar jam 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di halaman depan rumah korban di Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, ” dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan mati yaitu korban HILARIUS PANIS, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat ADRIANUS GOSANG pergi ke kebun kemiri yang terletak dekat dengan rumah korban untuk memetik kemiri, sesampainya di kebun ADRIANUS GOSANG langsung memilih kemiri yang jatuh di tanah di dalam kebun milik ADRIANUS GOSANG, selanjutnya tiba-tiba korban datang dan menegur ADRIANUS GOSANG dengan berkata “jangan ambil buah kemiri” mendengar perkataan korban, ADRIANUS GOSANG menjawab “jangan omong begitu, ini saya punya kemiri bukan kau punya kemiri” mendengar jawaban ADRIANUS GOSANG korban langsung mengambil batu dan langsung melempar ADRIANUS GOSANG namun tidak mengenai ADRIANUS GOSANG, kemudian ADRIANUS GOSANG langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan ADRIANUS GOSANG pergi ke rumah korban untuk menegur korban, sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah korban, Terdakwa II berkata “ kenapa kau larang anak saya (ADRIANUS GOSANG) mengambil kemiri di kebun, kan kemiri tersebut bukan kau punya” dan korban menjawab “ bukan kau yang punya kemiri itu yang diambil akan tetapi milik saya (korban)” dan selanjutnya korban mengambil satu batang bambu untuk melempar kearah ADRIANUS GOSANG dan Terdakwa II sehingga ADRIANUS GOSANG berteriak minta tolong dan datang ANGGALUS OTANG untuk mengamankan kejadian tersebut, kemudian korban keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong kepala ANGGALUS OTANG sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan robek di bagian kepala dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut ADRIANUS GOSANG berteriak sehingga datang ROFINUS MODAL dan Terdakwa I untuk membantu ANGGALUS OTANG, ADRIANUS GOSANG dan Terdakwa II ; -----

Bahwa sesampainya ROFINUS MODAL dan Terdakwa I di rumah korban kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ADRIANUS GOSANG dan ANGGALUS OTANG langsung mengepung korban, lalu ROFINUS MODAL memeluk korban kemudian membanting korban ke tanah, setelah korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa I menganiaya korban dengan menggunakan sebatang kayu kopi bulat dengan ukuran lebih 1 (meter) dengan cara memukul korban sebanyak 2 (kali) mengenai bagian kaki kanan korban, Terdakwa II menganiaya korban dengan menggunakan kayu kopi bulat yang panjangnya 1 (meter) sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban, dan secara bersama-sama ROFINUS MODAL, ANGGALUS OTANG dan ADRIANUS GOSANG juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban, korban sudah tergeletak tidak bergerak lagi dan sudah berlumuran darah ; -----

Setelah melakukan pemukulan dan melihat korban sudah tergeletak dan tidak bergerak lagi dan sudah berlumuran darah selanjutnya para Terdakwa bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ADRIANUS GOSANG dan ANGGALUS OTANG diamankan di Polres Manggarai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ANGGALUS OTANG dan ADRIANUS GOSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), korban mengakibatkan mengalami luka-luka mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan sebagai kesimpulan telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada korban ditemukan : terdapat luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, terdapat luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), terdapat dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, terdapat luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, terdapat luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kali tersebut, terdapat luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering yang di duga akibat trauma benda tumpul. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (2) ke-3 KUH Pidana ; -----

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa mereka Terdakwa I. KASMIR HARU alias KASMIR dan Terdakwa II. BLASIUS ONAS alias SIUS, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan ROFINUS MODAL, ANDRIANUS GOSANG, dan ANGGALUS OTAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013, sekitar jam 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di halaman depan rumah korban di Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, ”
melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yaitu korban HILARIUS PANIS,
perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat ADRIANUS GOSANG pergi ke kebun kemiri yang terletak dekat dengan rumah korban untuk memetik kemiri, sesampainya di kebun ADRIANUS GOSANG langsung memilih kemiri yang jatuh di tanah di dalam kebun milik ADRIANUS GOSANG, selanjutnya tiba-tiba korban datang dan menegur ADRIANUS GOSANG dengan berkata “jangan ambil buah kemiri” mendengar perkataan korban, ADRIANUS GOSANG menjawab “ jangan omong begitu, ini saya punya kemiri bukan kau punya kemiri” mendengar jawaban ADRIANUS GOSANG korban langsung mengambil batu dan langsung melempar ADRIANUS GOSANG namun tidak mengenai ADRIANUS GOSANG, kemudian ADRIANUS GOSANG langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan ADRIANUS GOSANG pergi ke rumah korban untuk menegur korban, sesampainya di halaman rumah korban, Terdakwa II berkata “ kenapa kau larang anak saya (ADRIANUS GOSANG) mengambil kemiri di kebun, kan kemiri tersebut bukan kau punya” dan korban menjawab “ bukan kau yang punya kemiri itu yang diambil akan tetapi milik saya (korban)” dan selanjutnya korban mengambil satu batang bambu untuk melempar kearah ADRIANUS GOSANG dan Terdakwa II sehingga ADRIANUS GOSANG berteriak minta tolong dan datang ANGGALUS OTANG untuk mengamankan kejadian tersebut, kemudian korban keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong kepala ANGGALUS OTANG sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan robek di bagian kepala dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut ADRIANUS GOSANG berteriak sehingga datang ROFINUS MODAL dan Terdakwa I untuk membantu ANGGALUS OTANG, ADRIANUS GOSANG dan Terdakwa II ;

Bahwa sesampainya ROFINUS MODAL dan Terdakwa I di rumah korban kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ADRIANUS GOSANG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

ANGGALUS OTANG langsung mengepung korban, lalu ROFINUS MODAL memeluk korban kemudian membanting korban ke tanah, setelah korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa I menganiaya korban dengan menggunakan sebatang kayu kopi bulat dengan ukuran lebih 1 (meter) dengan cara memukul korban sebanyak 2 (kali) mengenai bagian kaki kanan korban, Terdakwa II menganiaya korban dengan menggunakan kayu kopi bulat yang panjangnya 1 (meter) sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban, dan secara bersama-sama ROFINUS MODAL, ANGGALUS OTANG dan ADRIANUS GOSANG juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban, korban sudah tergeletak tidak bergerak lagi dan sudah berlumuran darah ; -----

Setelah melakukan pemukulan dan melihat korban sudah tergeletak dan tidak bergerak lagi dan sudah berlumuran darah selanjutnya para Terdakwa bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ADRIANUS GOSANG dan ANGGALUS OTANG diamankan di Polres Manggarai ; -----

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan ROFINUS MODAL, ANGGALUS OTANG dan ADRIANUS GOSANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), korban mengakibatkan mengalami luka-luka mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan sebagai kesimpulan telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada korban ditemukan : terdapat luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, terdapat luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), terdapat dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, terdapat luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, terdapat luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali tersebut, terdapat luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering yang di duga akibat trauma benda tumpul. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (3) KUH Pidana JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi SEBASTAINUS PARUS ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang menimpa bapak saksi yang bernama HILARIUS PANIS yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan saksi ROFINUS MODAL, saksi ADRIANUS GOSANG, dan saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah saksi dengan korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang memetik kemiri di samping rumah dengan melihat dan mendengar saksi ADRIANUS GOSANG ribut-ribut dengan bapak (korban HILARIUS PANIS), tetapi awalnya saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diributkan, kemudian datang Terdakwa II dan saksi bertanya “ada apa Om” kemudian Terdakwa II menjawab “jangan ikut campur ini urusan saya dengan ADRIANUS GOSANG” tidak lama kemudian datang lagi saksi ANGGALUS OTAM, Terdakwa I dan saksi ROFINUS MODAL ;

- Bahwa pada waktu saksi ANGGALUS OTAM, Terdakwa I dan saksi ROFINUS MODAL datang saksi melihat masing-masing dengan membawa kayu kopi 2 (dua) orang dan kayu alu sedangkan Terdakwa II saksi melihat membawa batu ; -----

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi ROFINUS MODAL dan saksi ADRIANUS GOSANG datang dengan tujuan untuk mengeroyok bapak (korban HILARIUS PANIS) dengan melihat keadaan tersebut saksi takut dan lari menuju ke rumah Om WAEL (DARIUS ENDI) dengan tujuan sembunyi dan Om WAEL bilang kamu sembunyi dulu disitu, sambil mengintip dan mendengar suara bapak (korban HILARIUS PANIS) bilang stop-stop sudah, ampun ;

- Bahwa selain mendengar suara minta ampun dari bapak (korban HILARIUS PANIS), saksi juga melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter yang tidak terhalangi oleh apapun, para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi ROFINUS MODAL dan saksi ADRIANUS GOSANG melempar rumah saksi dengan menggunakan batu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sebelum ada permasalahan ribut-ribut tersebut tidak pernah ada permasalahan antara bapak (korban HILARIUS PANIS) dengan para Terdakwa maupun saksi ADRIANUS GOSANG, saksi ROFINUS MODAL dan saksi ANG GALUS OTAM ;

- Bahwa bapak (korban HILARIUS PANIS) dan saksi memiliki 6 batang pohon kemiri sedangkan saksi ADRIANUS GOSANG memiliki 1 (satu) pohon kemiri ;

- Bahwa pada waktu saksi mengintip sempat mendengar suara bapak (korban HILARIUS PANIS) dengan para Terdakwa, saksi ADRIANUS GOSANG, saksi ROFINUS MODAL dan saksi ANG GALUS OTAM saling berteriak dan saling membalas ; -----
- Bahwa sebelum saksi berlari sembunyi ke rumah Om WAEL sempat melihat saksi ADRIANUS GOSANG memegang kayu alu dan saksi tidak mengetahui kayu mana yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap bapak (korban HILARIOUS PANIS) ;

- Bahwa saksi juga mendengar teriakan dari saksi ADRIANUS GOSANG, saksi ROFINUS MODAL, saksi ANG GALUS OTAM dan para Terdakwa “lempar terus supaya mereka keluar” dan yang dimaksud supaya mereka keluar adalah bapak (korban HILARIUS PANIS) ;

- Bahwa pada waktu saling ribut, yang diomongkan adalah LAE ACU dari saksi ADRIANUS GOSANG kemudian dibalas oleh bapak (korban HILARIUS PANIS), LAE ACU dan saksi tidak mengetahui alasan kenapa saling maki tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa pada waktu para Terdakwa, saksi ADRIANUS GOSANG, saksi ROFINUS MODAL, saksi ANGGALUS OTAM datang ke rumah bapak (korban HILARIUS PANIS) adalah melalui jalan belakang dapur ;

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu bapak (korban HILARIUS PANIS) membacok kepala saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa ketika pihak Kepolisian datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi langsung keluar dari rumah Om WAEL menuju ke rumah dan melihat bapak (korban HILARIUS PANIS) dalam keadaan telungkup dan mengalami luka di kaki serta tidak bisa bergerak lagi dalam keadaan muka berlumuran darah ;

- Bahwa pada waktu di rumah sakit, saksi tidak melihat lagi keadaan bapak (korban HILARIUS PANIS) karena langsung di bawa ke Kantor Polres untuk memberikan keterangan dan Senin paginya saksi langsung dipulangkan dan bapak (korban HILARIUS PANIS) dikuburkan pada hari Senin sore ;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi langsung menghubungi mama (saksi ESILIA NINUT) dengan menggunakan Hand Phone (HP) dan memberitahu bahwa bapak (korban HILARIUS PANIS) sudah meninggal dunia karena dibunuh sama orang dan memintanya untuk langsung pulang ;

- Bahwa pada waktu itu mama (saksi ESILIA NINUT) saksi sedang berada di KISOL untuk memanen padi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah saksi sampai saat ini masih dalam keadaan rusak dan masih menggunakan atap terpal ;

- Bahwa pada dasarnya saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa, maupun saksi ADRIANUS GOSANG, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi ROFINUS MODAL dengan syarat meraka datang meminta maaf dan mengakui perbuatannya secara terus terang dan saksi tidak menaruh rasa dendam dan pasrah dengan keadaan sudah ditinggal bapak (korban HILARIUS PANIS) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----

2 Saksi ESILIA NINUT ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang menimpa suami saksi yang bernama HILARIUS PANIS yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan saksi ROFINUS MODAL, saksi ADRIANUS GOSANG, dan saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban HILARIUS PANIS adalah ketika waktu di kantor Polisi dan diceritakan oleh saksi SEBASTAINUS PARUS bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah para Terdakwa, saksi ROFINUS MODAL, saksi ADRIANUS GOSANG, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

ANGGALUS

OTAM

;

- Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pembunuhan tersebut karena saksi sedang berada di Kisol untuk memanen padi ;
- Bahwa saksi mengetahui kasus pembunuhan tersebut karena di telepon oleh anak saksi yang bernama SEBASTAINUS PARUS dan menceritakan bahwa bapak (korban HILARIUS PARUS) telah dibunuh oleh orang yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa dengan ROFINUS MODAL, saksi ADRIANUS GOSANG, dan saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa saksi mendapat informasi pembunuhan tersebut dari saksi SEBASTAINUS PARUS adalah sekitar pukul 12.00 Wita ;

- Bahwa mendengar kabar kematian suami (korban HILARIUS PARUS) tersebut, saksi langsung pulang ke kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa ketika saksi sudah sampai di rumah sekitar pukul 18.00 Wita dan melihat kondisi rumah yang rusak bagian pintu depan, atap seng bocor berantakan dan mengetahui bahwa korban sudah berada di Rumah Sakit dan kembali ke rumah sekitar pukul 18.30 Wita dan saksi melihat mayat sudah dibungkus dan sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka melihat bagian mukanya sudah hancur ;

- Bahwa pada waktu kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah adalah saksi

SEBASTAINUS PARUS dengan korban HILARIUS PARUS ;

- Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa yang melakukan pembunuhan, saksi

marah, sakit hati akan tetapi saksi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah

untuk mengurusnya ;

- Bahwa dari para Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang meminta maaf atau

mengurus untuk perdamaian dan sebagai korban saksi tidak merasa dendam tetapi

pasrah saja dengan keadaan ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar ada permasalahan antara korban

HILARIUS PARUS dengan para Terdakwa maupun saksi ROFINUS MODAL,

saksi ADRIANUS GOSANG, dan saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa II dan

terdapat pohon kemiri akan tetapi tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ; -

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan tersebut karena semua

berada di rumah saksi ;

- Bahwa pada waktu acara pemakaman dilakukan, tidak ada keluarga dari para

Terdakwa maupun saksi ROFINUS MODAL, saksi ADRIANUS GOSANG, dan

saksi ANGGALUS OTAM yang menghadirinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

3 Saksi

WIHELMUS

HARUM

;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan terhadap korban HILARIUS PANIS yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan saksi ROFINUS MODAL, saksi ADRIANUS GOSANG, dan saksi ANG GALUS OTAM ;

- Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kasus pembunuhan tersebut tetapi saksi ditelepon oleh (KASMIR NURDIN) Sekretaris Desa Bangka Kuleng yang memberitahu bahwa ada kasus pembunuhan dikampung Laci, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi ke Pos Polisi Mano untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat itu saksi bersama anggota Pos Polisi Mano dan seorang Linmas menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah tertidur dengan muka telungkup dan terdapat luka pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah serta kondisinya sudah tidak bergerak lagi ; ----
- Bahwa selain melihat korban HILARIUS PANIS, saksi juga melihat saksi ADRIANUS GOSANG, melihat para Terdakwa dengan saksi ROFINUS MODAL,



saksi ANGGALUS OTAM setelah banyak kerumunan orang dilokasi kejadian ;

- Bahwa selain melihat para Terdakwa, saksi ADRIANUS GOSANG saksi ROFINUS MODAL, dan saksi ANGGALUS OTAM, saksi juga melihat di sekitar tempat kejadian 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) batang kayu alu dan beberapa batang kayu kopi yang ada bekas bercak darah di sekitar lokasi kejadian dan pada saat itu juga pihak kepolisian mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah para Terdakwa, saksi ADRIANUS GOSANG saksi ROFINUS MODAL, dan saksi ANGGALUS OTAM; -----

- Bahwa pada waktu di lokasi saksi melihat korban HILARIUS PANIS berada di luar rumah dan kondisi terlentang, ada keluar darah dari mulut dan hidung ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat saksi ADRIANUS GOSANG memegang sesuatu benda dalam bentuk kayu atau senjata ;

- Bahwa terkait dengan permasalahan antara korban HILARIUS PANIS dengan para Terdakwa maupun saksi ADRIANUS GOSANG, saksi ROFINUS MODAL, dan saksi ANGGALUS OTAM, saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, korban HILARIUS PANIS pernah ada permasalahan dengan PETRUS PAMPU yaitu terkait dengan irigasi air persawahan serta masalah penipuan akan tetapi sudah dilesaikan di kantor Desa;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam permasalahan antara korban HILARIUS PANIS dengan para Terdakwa maupun saksi ADRIANUS GOSANG saksi ROFINUS MODAL, dan saksi ANGGALUS OTAM belum ada perdamaianya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa pada waktu ke lokasi kejadian saksi tidak melihat kepala korban dan hanya melihat kakinya yang berlumuran darah ;

- Bahwa pada saat itu kondisi korban HILARIUS PANIS sudah tidak bernapas lagi dan saksi mengetahuinya karena menyuruh petugas Linmas untuk melihat kondisi korban dari jarak dekat dan sempat membalik dan mengecek tubuh korban ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui korban HILARIUS PANIS memiliki tanaman kemiri yang berdampingan dengan milik saksi ADRIANUS GASONG ;

- Bahwa yang saksi ketahui kalau buah kemiri jatuh, maka yang mengambilnya adalah di atas tanah siapa kemiri itu dan bukan yang punya pohon kemiri tersebut yang mengambilnya ;

- Bahwa dari barang bukti kayu yang digunakan untuk memukul korban, saksi tidak mengetahui kayu yang mana yang digunakan untuk memukul korban ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan keluarga antara para Terdakwa dengan saksi ROFINUS MODAL, dan saksi ANGGALUS OTAM akan tetapi yang jelas antara Terdakwa II dengan ADRIANUS GOSANG adalah sebagai bapak dan anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----

4 Saksi JONATHAN TARUK LEMBANG ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan terhadap korban HILARIUS PANIS yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan saksi ROFINUS MODAL, saksi ADRIANUS GOSANG, dan saksi ANG GALUS OTAM ;
- Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai kasus pembunuhan tersebut akan tetapi karena saksi sebagai Kapolsub Sektor Mano mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan, karena mendapat informasi tersebut saksi melaporkan kepada pusat pelayanan Polres Manggarai kemudian menuju ke lokasi kejadian dan ketika sampai di lokasi melihat sudah ada saksi WIHELMUS HARUM sebagai Kepala Desa kemudian saksi menanyakan kepada saksi WIHELMUS HARUM dimana korbannya dan ditunjukkan tubuh korban sudah ditutup dengan menggunakan tikar ;
- Bahwa selian melihat kondisi korban HILARIUS PANIS, saksi bersama dengan tim mencari bukti-bukti lainnya dan menemukan parang yang berada di belakang rumah korban, kayu alu, kayu kopi dan dari kayu-kayu tersebut ada yang berlumuran darah yang masih segar dan rambut ;
- Bahwa pada awalnya saksi dengan tim belum mengetahui siapa pelakunya dan pada waktu banyak kerumunan orang anggota tim saksi berusaha untuk mencari tahunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

siapa pelakunya dan tidak beberapa lama kemudian anggota tim saksi menemukan pelakunya yaitu para Terdakwa dengan saksi ADRIANUS GOSANG, ROFINUS MODAL dan saksi ANGGALUS OTAM karena berdasarkan informasi ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan awal antara korban HILARIUS PANIS dengan para Terdakwa dan saksi ADRIANUS GOSANG, ROFINUS MODAL dan saksi ANGGALUS OTAM adalah masalah buah kemiri dan permasalahan lainnya

saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa kondisi parang yang saksi temukan pada waktu itu sudah berpisah jauh dengan sarungnya yaitu sekitar 20 atau 25 meter ;

- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi sudah ada orang yang berjumlah sekitar 15 sampai 20 an orang ;

- Bahwa pada waktu sampai di lokasi kejadian, saksi tidak melihat saksi ANGGALUS OTAM dan berdasarkan informasi pada waktu itu, saksi ANGGALUS OTAM sudah berada di rumah sakit umum Ruteng dan terluka ;

- Bahwa terkait dengan barang bukti khususnya parang dan kayu saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;

- Bahwa berdasarkan informasi permasalahan yang pertama adalah antara korban HILARIUS PANIS dengan ANGGALUS OTAM ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi ROFINUS MODAL alias ROFINUS ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dihadapkan dalam perkara ini karena waktu itu saksi sedang berada di rumah dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.30 Wita dan mendengar informasi permasalahan antara saksi ADRIANUS GOSANG dengan korban HILARIUS PANIS, saksi langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah meninggal karena dipukul oleh saksi ADRIANUS GOSANG dan pada waktu itu ada kerumunan orang banyak sekitar 20 an orang yang ada di sekitar tempat kejadian ;

- Bahwa saksi juga melihat saksi ADRIANUS GOSANG dan saksi ANGGALUS OTAM yang terluka di bagian kepalanya yang sedang berada di belakang rumah dari korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa pada waktu di lokasi kerumunan orang banyak tersebut saksi tidak melihat Terdakwa I maupun Terdakwa II ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban HILARIUS PANIS dan keterangan saksi yang berada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tidak benar karena saksi sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi maupun Tersangka pernah diancam oleh Anggota Polisi yang lainnya di Kantor Polres yang lama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dicabut semua karena diberikan dalam keadaan trauma karena diancam di kantor Polres Lama sebelum memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;

- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan yang diberikan dihadapan persidangan ;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Penyidikan, baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah mendapatkan ancaman, intimidasi maupun kekerasan lainnya ;

- Bahwa saksi tidak pernah merasa bersalah dan menyesal karena tidak melakukan suatu perbuatan apapun terhadap korban HILARIUS PANIS ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ; -----

6 Saksi **ADRIANUS GOSANG** alias **ADI** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah kemiri antara korban HILARIUS PANIS dengan saksi dan karena korban HILARIUS PANIS melarang saksi untuk mengambil buah kemiri lalu saksi bilang “Om HILARIUS PANIS, ini saya punya kemiri” lalu korban HILARIUS PANIS melempar saksi dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi langsung pulang ke rumah untuk memberitahu Terdakwa II (bapak saksi), sesampainya di rumah saksi melihat korban HILARIUS PANIS pegang bambu mau melempar saksi, kemudian saksi berteriak dan tiba-tiba datang saksi



ANGGALUS OTAM sebagai ketua RT dan menghampiri HILARIUS PANIS, namun korban HILARIUS PANIS langsung saja membacok saksi ANGGALUS OTAM dengan menggunakan parang dan kena di bagian kepalanya ;

- Bahwa kasus keributan mengenai buah kemiri tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;
-

- Bahwa karena bacokan tersebut, saksi ANGGALUS OTAM mengalami luka di bagian kepala dan dijahit sekitar 7 jahitan ;
-

- Bahwa lokasi persis kejadian pembacokan yang dilakukan oleh korban HILARIUS PANIS terhadap saksi ANGGALUS OTAM adalah di samping rumah korban HILARIUS PANIS ;
-

- Bahwa karena melihat korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM, saksi langsung memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu alu yang berada di halaman rumah korban dengan tangan hingga korban HILARIUS PANIS terjatuh ke tanah yang saksi tidak hitung berapa kali jumlah pemukulannya ;

- Bahwa saksi memukul korban HILARIUS PANIS dari arah depan atau posisi saksi berada di belakang saksi ANGGALUS OTAM dan kondisi korban HILARIUS PANIS setelah saksi pukul langsung terjatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa setelah dibacok, saksi ANGGALUS OTAM tidak sempat membalasnya karena langsung istirahat dibawa pohon kopi dan saksi memukul korban HILARIUS PANIS sampai meninggal dan dipukul pertama dibagian kepala, lalu dibagian lutut dan kaki ;
- Bahwa selain saksi yang memukul korban HILARIUS PANIS, ada juga orang lain yaitu saksi ROFINUS MODAL, Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi ANGALRUS OTAM karena merasa emosi melihat saksi ANGGALUS OTAM dibacok oleh korban HILARIUS PANIS ;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu, saksi ROFINUS MODAL memukul pada bagian kaki, Terdakwa II memukul pada bagian kepala, Terdakwa I memukul pada bagian kaki, saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi ;
- Bahwa saksi melihat korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan melihat dari jarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa yang memukul duluan korban HILARIUS PANIS adalah saksi kemudian diikuti oleh saksi ANGGALUS OTAM ;
- Bahwa saksi menggunakan keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan sedangkan keterangan yang berada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dicabut ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Penyidikan, baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah mendapatkan ancaman, intimidasi maupun kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya ;

- Bahwa pada waktu korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM, saksi ROFINUS MODAL, Terdakwa I ada dilokasi kejadian ;

- Bahwa saksi memukul korban HILARIUS PANIS adalah untuk mempertahankan diri karena takut juga dibacok oleh korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa yang menyerang duluan saksi adalah korban HILARIUS PANIS kemudian saksi langsung mengambil kayu untuk memukul korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ; -----

7 Saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus adanya keributan antara saksi ADRIANUS GOSANG dengan korban HILARIUS PANIS, dimana saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut bermaksud sebagai penengah, namun pada saat sampai di lokasi korban HILARIUS PANIS mengambil parang kemudian membacok dan sempat saksi tangkis dengan menggunakan kayu kopi tetapi parang mengenai kepala saksi dan ketika itu saksi ADRIANUS GOSANG berada di belakang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa saksi tidak pernah memukul sama sekali korban HILARIUS PANIS baik di kepala maupun dibagian manapun karena setelah dibacok oleh korban HILARIUS PANIS saksi langsung pingsan ;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Penyidikan, baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah mendapatkan ancaman, intimidasi maupun kekerasan lainnya ;

- Bahwa saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi karena dilibatkan di dalam masalah ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (meringankan) ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan juga barang bukti berupa :

1 3 (tiga) batang kayu kopi ;

2 1 (satu) batang kayu alu ;



- 3 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bis putih ada tulisan cavs
ada bercak darah ;
- 4 1 (satu) lembar jaket warna biru ada tulisan KPN Engineering
ada bercak darah ;
- 5 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah ada
bercak darah ; ---
- 6 1 (satu) lembar celana pendek warna putih tanpa merk ada
bercak darah ; -----
- 7 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ada bercak darah ;

- 8 1 (satu) buah obeng plat warna kuning ;

- 9 1 (satu) pilah parang lengkap dengan sarungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan juga hasil Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan pada korban terdapat luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, terdapat luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), terdapat dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, terdapat luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, terdapat luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

kali tersebut, terdapat luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering yang di duga akibat trauma benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait kasus pembunuhan terhadap korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kasus pembunuhan tersebut adalah karena Terdakwa pergi melihat di lokasi kejadian dan menemukan korban HILARIUS PANIS sudah dalam keadaan tidak bergerak lagi ; -----

- Bahwa pada waktu terjadinya pembunuhan tersebut Terdakwa tidak berada di lokasi dan tidak melihat bagaimana cara pembunuhannya ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau ikut memukul korban HILARIUS PANIS dan keterangan Terdakwa yang berada di dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik salah dan keterangan Terdakwa yang menyatakan ikut memukul dicabut karena pernah diancam oleh Polisi yang lain sebelum dilakukan Penyidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi untuk perkara yang lainnya tidak pernah diancam atau dipaksa sedangkan waktu memberikan keterangan sebagai Tersangka tidak ada pengancaman atau pemaksaan dari penyidikanya karena didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan adanya pertengkaran antara saksi ADRIANUS GOSANG dengan korban HILARIUS PANIS ; ---
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui permasalahannya karena pada waktu kejadian Terdakwa sedang berada di rumah ; -----
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pertengkaran antara saksi ADRIANUS GOSANG dengan korban HILARIUS PANIS adalah terkait dengan perebutan buah kemiri yang dipetik oleh saksi ADRIANUS GOSANG karena merasa adalah miliknya ; -----
- Bahwa karena mendengar keributan tersebut Terdakwa keluar dari rumah dan menuju ke lokasi keributan dan melihat saksi ADRIANUS GOSANG dengan korban HILARIUS PANIS ribut-ribut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik yaitu sebagai saksi untuk perkara yang lain dan sebagai tersangka untuk perkara Terdakwa sendiri dan keterangan Terdakwa benar akan tetapi diancam terlebih dahulu oleh Anggota Polisi di Kantor Polres Manggarai yang lama, sebelum memberikan keterangan ; -----
- Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi ketika memberikan keterangan sebagai Tersangka, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan selama pemeriksaan tidak ada pengancaman atau paksaan ; -----
- Bahwa bentuk ancaman yang dilakukan oleh Anggota Polisi di kantor Polres yang lama adalah memukul meja akan tetapi tidak mengenai Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban HILARIUS PANIS sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian kepala, saksi ROFINUS MODAL memukul dibagian kaki, Terdakwa I di bagian kaki dan saksi ANGGALUS OTAM memukul juga korban di bagian kaki sedangkan saksi ADRIANUS GOSANG memukul banyak sekali ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi verbalisan yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi JOKO SUGIANTO.

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II yaitu sebagai saksi untuk perkara saksi ADRIANUS GOSANG, saksi ANGGALUS OTAM, saksi ROFINUS MODAL dan Terdakwa I dan sebagai tersangka untuk perkaranya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 pukul 18.03 Wita sebagai saksi dan hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 10.30 Wita sebagai Tersangka ;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II sebagai saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun ketika dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama GERADUS DADUS, SH. berdasarkan permohonan penunjukkan penasihat hukum ; ---
- Bahwa sebelum atau selama pemeriksaan terhadap Terdakwa II sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah dilakukan penekanan, pemaksaan maupun pengancaman untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II sebagai saksi caranya adalah dengan sistem tanya jawab, yaitu saksi yang bertanya sambil mengetik di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa II menjawabnya dan setelah selesai semua pemeriksaan diberikan kepada Terdakwa II untuk ditandatangani tetapi dibacakan terlebih dahulu keterangannya dan begitupun pada waktu pemeriksaan sebagai Tersangka sistem dan caranya sama bahkan Penasihat Hukum Terdakwa II ikut juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya ;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan sebagai saksi maupun Tersangka, Terdakwa II menerangkan bahwa kasus tersebut terjadi pertama kalinya adalah terkait dengan permasalahan buah kemiri antara saksi ADRIANUS GOSANG dengan korban HILARIUS PANIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa dari pemeriksaan awal permasalahan pokoknya adalah terkait dengan buah kemiri yang diributkan oleh saksi ADRIANUS GOSANG dengan korban HILARIUS PANIS, kemudian saksi ADRIANUS GOSANG memanggil Terdakwa II dan terjadi tegur-menegur antara Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS, kemudian korban HILARIUS PANIS melemparkan batu dan bambu kearah Terdakwa II dan saksi ADRIANUS GOSANG, tiba-tiba datang saksi ANGGALUS OTAM untuk meleraikan keributan tersebut namun oleh korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM dengan menggunakan parangnya hingga berdarah ; -----
- Bahwa karena melihat saksi ANGGALUS OTAM berdarah, Terdakwa II dengan saksi ADRIANUS GOSANG, Terdakwa I dan saksi ROFINUS MODAL menyerang korban HILARIUS PANIS dengan membawa kayu alu dan kayu kopi ; -----
- Bahwa pada waktu diperiksa sebagai saksi maupun Tersangka, Terdakwa II menceritakan peran masing-masing yaitu Terdakwa II memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu kopi pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, saksi ADRIANUS GOSANG dengan menggunakan kayu alu memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang kepala, Terdakwa I memukul dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali pada kaki, saksi ROFINUS MODAL memukul dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki sedangkan saksi ANGGALUS OTAM memukul dengan menggunakan kayu pada dahi sebanyak 2 (dua) kali ; -----

Atas keterangan saksi verbalisasi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak benar karena diancam sebelum waktu dilakukan pemeriksaan ; -----

2 Saksi PASKALIS FANDY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I yaitu sebagai saksi untuk perkara saksi ADRIANUS GOSANG, saksi ANGGALUS OTAM, saksi ROFINUS MODAL dan Terdakwa II dan sebagai tersangka untuk perkaranya sendiri ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 pukul 18.03 Wita sebagai saksi dan hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 10.30 Wita sebagai tersangka ;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I sebagai saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun ketika dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama GERADUS DADUS, SH. berdasarkan permohonan penunjukkan penasihat hukum ; ---
- Bahwa sebelum atau selama pemeriksaan terhadap Terdakwa I sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah dilakukan penekanan, pemaksaan maupun pengancaman untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I sebagai saksi caranya adalah dengan sistem tanya jawab, yaitu saksi yang bertanya sambil mengetik di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa I menjawabnya dan setelah selesai semua pemeriksaan diberikan kepada Terdakwa I untuk ditandatangani tetapi dibacakan terlebih dahulu keterangannya dan begitupun pada waktu pemeriksaan sebagai Tersangka sistem dan caranya sama bahkan Penasihat Hukum Terdakwa I ikut juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa pada waktu pemeriksaan sebagai saksi maupun Tersangka, Terdakwa I menerangkan bahwa kasus tersebut terjadi pertama kalinya adalah datang Terdakwa II dengan saksi ADRIANUS GOSANG memberitahu bahwa ada pertengkaran dengan dengan korban HILARIUS PANIS ; -----
- Bahwa oleh karena mendapat kabar ada keributan, Terdakwa I langsung menuju ke rumah milik korban HILARIUS PANIS bersama-sama dengan saksi ROFINUS MODAL dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa I melihat saksi ANGGALUS OTAM berdarah dan terluka di bagian kepala karena dibacok oleh korban HILARIUS PANIS ; -----
- Bahwa karena melihat keadaan saksi ANGGALUS OTAM sedang berdarah, Terdakwa I *menjadi emosi* dan saksi ROFINUS MODAL memeluk dan mengambil parang milik korban HILARIUS PANIS lalu saksi ROFINUS MODAL membanting korban HILARIUS PANIS ke arah tanah kemudian Terdakwa II memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu kopi pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, saksi ADRIANUS GOSANG dengan menggunakan kayu alu memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang kepala, Terdakwa I memukul dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali pada kaki, saksi ROFINUS MODAL memukul dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki sedangkan saksi ANGGALUS OTAM memukul dengan menggunakan kayu pada dahi sebanyak 2 (dua) kali ; -----

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak benar karena diancam sebelum dilakukan pemeriksaan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi SEBASTIANUS PARUS sedang memetik buah kemiri di kebun samping rumahnya yang terletak di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada waktu saksi SEBASTIANUS PARUS memetik buah kemiri, melihat dan mendengar saksi ADRIANUS GOSANG ribut-ribut dengan korban HILARIUS PANIS yang tidak diketahui apa yang diributkan, kemudian datang Terdakwa II, lalu saksi SEBASTIANUS PARUS bertanya "ada apa om" kemudian Terdakwa II menjawab "jangan ikut campur ini urusan saya dengan ADRIANUS GOSANG" kemudian datang lagi Terdakwa I, saksi ANGGALUS OTAM, dan saksi ROFINUS MODAL dengan masing-masing membawa kayu kopi, kayu alu dan batu ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa I, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi ROFINUS MODAL datang, saksi SEBASTIANUS PARUS melihat dengan tujuan untuk mengeroyok korban HILARIUS PANIS dan melihat hal tersebut, saksi SEBASTIANUS PARUS ketakutan sehingga berlari menuju ke rumah om WAEL dengan tujuan untuk bersembunyi dan dalam posisi bersembunyi dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi SEBASTIANUS PARUS mengintip dan mendengar suara korban HILARIUS PANIS bilang "stop-stop, ampun" serta melihat para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi ROFINUS MODAL dan saksi ADRIANUS GOSANG melempar rumah milik korban HILARIUS PANIS sambil mengatakan "lempar terus supaya mereka keluar" ;
- Bahwa ketika sudah berada di depan rumah korban HILARIUS PANIS, saksi ROFINUS MODAL melihat saksi ANGGALUS OTAM terluka dibagian kepalanya karena dibacok oleh korban HILARIUS PANIS dan melihat kondisi saksi ANGGALUS OTAM, karena merasa takut dibacok juga oleh korban HILARIUS



PANIS saksi ADRIANUS GOSANG langsung memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu alu yang berada di halaman rumah hingga korban HILARIUS PANIS terjatuh ;

- Bahwa karena melihat saksi ANGGALUS OTAM dibacok oleh korban HILARIUS PANIS, saksi ROFINUS MODAL, Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi ADRIANUS GOSANG menjadi emosi kemudian saksi ROFINUS MODAL memeluk dan mengambil parang yang berada di tangan korban HILARIUS PANIS kemudian membanting korban HILARIUS PANIS hingga terjatuh ke tanah kemudian memukul pada bagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I memukul pada bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, saksi ADRIANUS GOSANG memukul pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali dari korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Bangka Kuleng yang bernama KASMIR NURDIN, saksi WIHELMUS HARUM menghubungi Pos Polisi Mano dan bersama dengan Anggota Polisi dan seorang LINMAS, saksi WIHELMUS HARUM menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah tertidur dengan muka telungkup dan terdapat luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah dan dalam kondisi sudah tidak bisa bergerak lagi selanjutnya melihat para Terdakwa, saksi ROFINUS MODAL, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi ADRIANUS GOSANG ;

- Bahwa selain melihat kondisi korban HILARIUS PANIS, saksi WIHELMUS HARUM menemukan beberapa batang bambu, 1 (satu) batang kayu alu dan



beberapa batang kayu kopi yang berlumuran darah ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kasus pembunuhan, saksi JONATHAN TARUK LEMBANG sebagai Kapolsub Sektor Mano menuju ke lokasi kejadian dan menemukan saksi WIHELMUS HARUM sebagai Kepala Desa Bangka Kuleng dan menanyakan kondisi dan keadaan korban HILARUS PANIS dan ditunjukkan keadaannya dan ternyata korban sudah ditutup dengan menggunakan tikar dan saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menemukan barang bukti kayu alu, kayu kopi yang sudah berlumuran darah yang masih segar dan parang yang berada di belakang rumah milik korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa ketika itu saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menanyakan kepada saksi WIHELMUS HARUM tentang pelakunya dan setelah dilakukan pencarian, beberapa saat kemudian saksi JONATHAN TARUK LEMBANG dengan beberapa orang Anggota Timnya dari Kepolisian menemukan pelakunya yaitu para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi ADRIANUS GOSANG dan saksi ROFINUS MODAL ; -----

- Bahwa melihat kondisi sudah mulai aman dan pihak Kepolisian sudah berada di lokasi, saksi SEBASTIANUS PARUS keluar dari rumah Om WAEL dan menuju ke lokasi kejadian dan menemukan korban HILARIUS PANIS sudah tidak bergerak lagi dengan keadaan kepala, kaki, muka mengalami luka dan berlumuran darah ;

- Bahwa melihat keadaan korban sudah tidak bisa bergerak, saksi SEBASTIANUS PARUS menghubungi saksi ESILIA NINUT yang sedang berada di Kisol dan memberitahu bahwa korban HILARIUS PANIS sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh orang yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

ADRIANUS GOSANG, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi ROFINUS MODAL ; -----

- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, saksi ROFINUS MODAL, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi ADRIANUS GOSANG tersebut korban HILARIUS PANIS mengalami luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kaki tersebut, luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering dan akhirnya meninggal dunia sebelum di bawa ke rumah sakit sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter pada RSUD Ruteng ;

- Bahwa setelah dilakukan Visum oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, kemudian korban HILARIUS PANIS dikembalikan kepada keluarganya sekitar pukul 18. 30 Wita dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 13 Mei 2013 korban HILARIUS PANIS dimakamkan ;

- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya? ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu : -----

- Primair, melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

- Subsidair, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;

- Lebih Subsidair, melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Unsur Barang Siapa ; -----

2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ; -----

3 Unsur dilakukan secara bersama-sama ; -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata bahwa para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

Umum tersebut yaitu **KASMIR HARU** alias **KASMIR** dan **BLASIOUS ONAS** alias **SIUS** ;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar para Terdakwalah orangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*Opzet*) adalah bahwa para pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, hasil visum et repertum dan barang bukti serta alat bukti lainnya, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi SEBASTIANUS PARUS sedang memetik buah kemiri di kebun samping rumahnya yang terletak di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu saksi SEBASTIANUS PARUS memetik buah kemiri, melihat dan mendengar saksi ADRIANUS GOSANG ribut-ribut dengan korban HILARIUS PANIS yang tidak diketahui apa yang diributkan, kemudian datang Terdakwa II, lalu saksi SEBASTIANUS PARUS bertanya "ada apa om" kemudian Terdakwa II menjawab "jangan ikut campur ini urusan saya dengan ADRIANUS GOSANG" kemudian datang lagi Terdakwa I, saksi ANGGALUS OTAM, dan saksi ROFINUS MODAL dengan masing-masing membawa kayu kopi, kayu alu dan batu dengan tujuan untuk mengeroyok korban HILARIUS PANIS dan melihat hal tersebut, saksi SEBASTIANUS PARUS ketakutan sehingga berlari menuju ke rumah om WAEL dengan tujuan untuk bersembunyi dan dalam posisi bersembunyi dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi SEBASTIANUS PARUS mengintip dan mendengar suara korban HILARIUS PANIS bilang "stop-stop, ampun" serta melihat para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi ROFINUS MODAL dan saksi ADRIANUS GOSANG melempar rumah milik korban HILARIUS PANIS sambil mengatakan "lempar terus supaya mereka keluar"; -----

Menimbang, bahwa ketika sudah berada di depan rumah korban HILARIUS PANIS, saksi ROFINUS MODAL melihat saksi ANGGALUS OTAM terluka dibagian kepalanya karena dibacok oleh korban HILARIUS PANIS dan melihat kondisi saksi ANGGALUS OTAM, dan karena merasa takut dibacok juga oleh korban HILARIUS PANIS saksi ADRIANUS GOSANG langsung memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu alu yang berada di halaman rumah hingga korban HILARIUS PANIS terjatuh kemudian saksi ROFINUS MODAL, Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi ANGGALUS OTAM menjadi emosi kemudian saksi ROFINUS MODAL memeluk dan mengambil parang yang berada di tangan korban HILARIUS PANIS kemudian membanting korban HILARIUS PANIS hingga terjatuh ke tanah kemudian memukul pada bagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I memukul pada bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, saksi ADRIANUS GOSANG memukul pada bagian belakang kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi sebanyak 2

(dua) kali dari korban HILARIUS PANIS ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Bangka Kuleng yang bernama KASMIR NURDIN, saksi WIHELMUS HARUM menghubungi Pos Polisi Mano dan bersama dengan Anggota Polisi dan seorang LINMAS, saksi WIHELMUS HARUM menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah tertidur dengan muka telungkup dan terdapat luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah dan dalam kondisi sudah tidak bisa bergerak lagi selanjutnya melihat para Terdakwa, saksi ROFINUS MODAL, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi ADRIANUS GOSANG serta menemukan beberapa batang bambu, 1 (satu) batang kayu alu dan beberapa batang kayu kopi yang berlumuran darah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi JONATHAN TARUK LEMBANG sebagai Kapolsub Sektor Mano menuju ke lokasi kejadian dan ketemu dengan saksi WIHELMUS HARUM sebagai Kepala Desa Bangka Kuleng lalu menanyakan kondisi dan keadaan korban HILARIUS PANIS dan ditunjukkan keadaannya dan ternyata korban sudah ditutup dengan menggunakan tikar dan saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menemukan barang bukti kayu alu, kayu kopi yang sudah berlumuran darah yang masih segar dan parang yang berada di belakang rumah milik korban HILARIUS PANIS ; -----

Menimbang, bahwa ketika pada waktu itu saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menanyakan kepada saksi WIHELMUS HARUM tentang pelakunya dan setelah dilakukan pencarian, beberapa saat kemudian saksi JONATHAN TARUK LEMBANG dengan beberapa orang Anggota Timnya dari Kepolisian menemukan pelakunya yaitu para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi ADRIANUS GOSANG dan saksi ROFINUS MODAL ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, saksi ROFINUS MODAL, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi ADRIANUS GOSANG tersebut korban HILARIUS PANIS mengalami luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kaki tersebut, luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering dan akhirnya meninggal dunia sebelum di bawah ke rumah sakit sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter pada RSUD Ruteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Unsur dilakukan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki maksud dan tujuan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, hasil visum et repertum dan alat bukti lainnya, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi SEBASTIANUS PARUS sedang memetik buah kemiri di kebun samping rumahnya yang terletak di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi SEBASTIANUS PARUS memetik buah kemiri, melihat dan mendengar saksi ADRIANUS GOSANG ribut-ribut dengan korban HILARIUS PANIS yang tidak diketahui apa yang diributkan, kemudian datang Terdakwa II, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

SEBASTIANUS PARUS bertanya "ada apa om" kemudian Terdakwa II menjawab "jangan ikut campur ini urusan saya dengan ADRIANUS GOSANG" kemudian datang lagi Terdakwa I, saksi ANGGALUS OTAM, dan saksi ROFINUS MODAL dengan masing-masing membawa kayu kopi, kayu alu dan batu dengan tujuan untuk mengeroyok korban HILARIUS PANIS dan melihat hal tersebut, saksi SEBASTIANUS PARUS ketakutan sehingga berlari menuju ke rumah om WAEL dengan tujuan untuk bersembunyi dan dalam posisi bersembunyi dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi SEBASTIANUS PARUS mengintip dan mendengar suara korban HILARIUS PANIS bilang "stop-stop, ampun" serta melihat para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi ROFINUS MODAL dan saksi ADRIANUS GOSANG melempar rumah milik korban HILARIUS PANIS sambil mengatakan "lempar terus supaya mereka keluar" ; -----

Menimbang, bahwa ketika sudah berada di depan rumah korban HILARIUS PANIS, saksi ROFINUS MODAL melihat saksi ANGGALUS OTAM terluka dibagian kepalanya karena dibacok oleh korban HILARIUS PANIS dan melihat kondisi saksi ANGGALUS OTAM, karena merasa takut dibacok oleh korban HILARIUS PANIS lalu saksi ADRIANUS GOSANG langsung memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu alu yang berada di halaman rumah hingga korban HILARIUS PANIS terjatuh kemudian saksi ROFINUS MODAL, Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi ANGGALUS OTAM menjadi emosi kemudian saksi ROFINUS MODAL memeluk dan mengambil parang yang berada di tangan korban HILARIUS PANIS kemudian membanting korban HILARIUS PANIS hingga terjatuh ke tanah kemudian memukul pada bagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I memukul pada bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, saksi ADRIANUS GOSANG memukul pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali dari korban HILARIUS PANIS ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Bangka Kuleng yang bernama KASMIR NURDIN, saksi WIHELMUS HARUM menghubungi Pos Polisi Mano dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anggota Polisi dan seorang LINMAS, saksi WIEHELMUS HARUM menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah tertidur dengan muka telungkup dan terdapat luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah dan dalam kondisi sudah tidak bisa bergerak lagi selanjutnya melihat para Terdakwa, saksi ROFINUS MODAL, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi ADRIANUS GOSANG serta menemukan beberapa batang bambu, 1 (satu) batang kayu alu dan beberapa batang kayu kopi yang berlumuran darah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi JONATHAN TARUK LEMBANG sebagai Kapolsub Sektor Mano menuju ke lokasi kejadian dan bertemu dengan saksi WIEHELMUS HARUM sebagai Kepala Desa Bangka Kuleng lalu menanyakan kondisi dan keadaan korban HILARIUS PANIS dan ditunjukkan keadaannya dan ternyata korban sudah ditutup dengan menggunakan tikar dan saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menemukan barang bukti kayu alu, kayu kopi yang sudah berlumuran darah yang masih segar dan parang yang berada di belakang rumah milik korban HILARIUS PANIS ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, saksi ROFINUS MODAL, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi ADRIANUS GOSANG tersebut korban HILARIUS PANIS mengalami luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kaki tersebut, luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering dan akhirnya meninggal dunia sebelum di bawah ke rumah sakit sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 89/

PID.B/2013/PN.RUT.

dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter pada RSUD Ruteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam pembelaannya yang diajukan secara lisan yaitu pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyadari akan perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu : 3 (tiga) batang kayu kopi, 1 (satu) batang kayu alu, 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bis putih ada tulisan cavs ada bercak darah, 1 (satu) lembar jaket warna biru ada tulisan KPN Engineering ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih tanpa merk ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ada bercak darah, 1 (satu) buah obeng plat warna kuning dan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya, masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

lain ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan keluarga korban menjadi terlantar ; -----
- Bahwa para Terdakwa mungkir dan tidak mengakui perbuatannya ;

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

- Bahwa antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian ;

Hal hal yang meringankan : -----

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali atas perbuatan ;

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada para Terdakwa ; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. KASMIR HARU** alias **KASMIR**, dan Terdakwa **II. BLASIUS ONAS** alias **SIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan secara bersama-sama” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. KASMIR HARU** alias **KASMIR**, dan Terdakwa **II. BLASIUS ONAS** alias **SIUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) batang kayu kopi ; -----
 - 1 (satu) batang kayu alu ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bis putih ada tulisan cavs ada bercak darah ;

 - 1 (satu) lembar jaket warna biru ada tulisan KPN Engineering ada bercak darah ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah ada bercak darah ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih tanpa merk ada bercak darah ; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ada bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah obeng plat warna kuning ; -----
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2013/PN.RUT.

Putusan Nomor: 89/

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; ----

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2013**, oleh kami **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **IYUS ZATNIKA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Para Terdakwa dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd.

Ttd.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

M. ARIF SATIYO

WIDODO, SH.

Ttd.

N A S U T I O N, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KRISTIAN A.

MANAFE.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANUS KOROH, SH.
NIP : 19600720 198303 1 005